



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 125-K/PM I-02/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Prima Nainggolan
Pangkat/NRP	: Serda/21090021680990
Jabatan	: Ba Kesdam I/BB
Kesatuan	: Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Balige, 9 September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ex Linud Sunggal Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakesdam I/BB selaku Ankum No. Kep/02/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/338-10/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/400-10/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/539-10/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/70/PM I-02/AD/IX/2015 tanggal 4 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/72/PM I-02/AD/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-035/A-33/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB

selaku Papera Nomor Kep/536-10/IX/2015 tanggal 22 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 1 September 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/125-K/PM I-02/AD/IX/2015, tanggal 3 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/127-K/PM I-02/AD/IX/2015, tanggal 7 September 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/I/2015 tanggal 1 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Pengulangan Desersi " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa minta dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enambelas bulan Februari tahun Dua ribu limabelas sampai dengan 24 Mei dua ribu limabelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Kesdam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari " pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk, menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam I/ Pematangsiantar , setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan Cililitan Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Kesdam I/BB pada bulan Januari 2010 Terdakwa di BP kan ke Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2014 kemudian pada bulan Desember 2014 di mutasi ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21090021680990.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya kesatuan tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Asmil 022/Pantai Timur, dan kegiatan Terdakwa selama di rumah orang tua Terdakwa hanya berolahraga, memancing dan ke warnet.
4. Bahwa pihak Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di tempat kost di daerah Gaperta dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Jl Ring Road Medan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Yonkav 6/Serbu serta di kantin sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli barang elektronik dan hutang di tempat kontrakan Terdakwa sebesar RP 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diantar oleh Saksi-III (Pelda Manggiring Nainggolan) menyerahkan diri ke piket Denpom 1/1 dengan diterima oleh Saksi-IV (Serda Muhammad Efendi Turnip).
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun mengirim surat dan dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau secara



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ± 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/12-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/242/III/2012 Putusan Pembebasan Tahanan An Serda Dedy Prima Nainggolan kesdam I/BB, dan belum lewat 5 (lima) tahun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana Desersi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Dicky Suprpto
Pangkat/NRP : Pelda/21950224760875
Jabatan : Ba Urpam Situud
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa 16 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Glugur Rimbun Desa Sukaraya Lrg
Pembangunan Kec Pancur Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Terdakwa mulai tugas di Kesdam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d 24 Maret 2015, kemudian pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa diserahkan ke Kesdam I/BB oleh Serka Sugiarto anggota Ba Denkesyah P. Siantar bersama dengan orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait baik secara tertulis ataupun lisan melalui telepon.

4. Bahwa Saksi mengetahui pihak kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di tempat kost di daerah Gaperta dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Jl. Ring Road Medan namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB tidak membawa barang inventaris Negara.

6. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa saat berdinas di Kesdam I/BB sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin yaitu pada Tahun 2012 dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan saat ditugaskan di Yonkav 6/ Serbu melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa kembali melakukan tidak hadir tanpa izin tmt 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Bachtiar Tendra
Pangkat/NRP : Serma/637185
Jabatan : Ba Provost Situud
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Widuri Meranti Simpang Marindal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa bertugas di Kesdam I/BB sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015 pada saat melaksanakan apel pagi Terdakwa sudah tidak hadir dan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 24 Maret 2015.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada atasan maupun instansi terkait baik secara tertulis atau melalui telepon.

4. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan telah berkordinasi dengan instansi yang lain namun Terdakwa tidak berhasil) ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang Inventaris Negara dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dalam persiapan melaksanakan tugas operasi.

6. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa saat berdinas di Kesdam I/BB sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin yaitu pada Tahun 2012 dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan saat ditugaskan di Yonkav 6/ Serbu melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa kembali melakukan tidak hadir tanpa izin tmt 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap	: Manggiring Nainggolan
Pangkat/NRP	: Pelda/544617
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 13/Tiga Runggu
Kesatuan	: Kodim 0207/SML
Tempat dan tanggal lahir	: Tangga Batu (Kab Simalungun), 5 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. H. Ulakma Sinaga Simpang Parjo, Nagari Karang Bangun Kec Siantar Kab Simalungun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 September tahun 1990 sewaktu Terdakwa lahir dalam hubungan sebagai anak dan Bapak kandung.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015, berdasarkan pemberitahuan dari PNS EN Aida Hamid (PNS Kesdam I/BB) kepada Saksi sejak tanggal 10 Maret 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya, karena sering terlambat apel dan malas berdinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi dengan menggunakan Spm Yamaha Vixon warna Biru Nopol BK 5406 TAZ dan istrinya, dan kesokan harinya setelah Saksi pulang dari kantor mencoba menasehati Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia untuk menyerahkan diri ke Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk berdinass kembali.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah kosnya di Jalan Gaperta Medan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama berdinass di Kesdam I/BB sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin yaitu sejak bulan Nopember 2011 dan pada bulan Maret 2013 kemudian Terdakwa telah menjalani hukuman di Masmil Medan.

7. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan cara menghubungi Saksi sebagai orang tuanya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinass tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB tidak ada membawa barang inventaris Negara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Muhamad Efendi Turnip
Pangkat/NRP : Serda /31970045040677
Jabatan : Baurang Tuud
Kesatuan : Denpom 1/1 Pematang Siantar
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 6 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Rakuta Sembiring Lorong 20 Kel. Nagapita
Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom 1/1 Pematangsiantar dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Kesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 24 Maret 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Madenpom 1/1 Pematangsiantar, Terdakwa datang bersama orang tuanya yaitu Saksi Manggiring Nainggolan, kemudian Perwira Piket Denpom 1/1 Pematang Siantar melaporkan



putusan.mahkamahagung.go.id
tentang pengarahannya diri Terdakwa kepada Perwira pengawas selanjutnya Terdakwa di tahan di Denpom 1/1 Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam I/ Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090021680990, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan Cililitan Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Kesdam I/BB pada bulan Januari 2010 Terdakwa di BP kan ke Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2014 kemudian pada bulan Desember 2014 di mutasi ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kesdam I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai apel sore Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gaperta Medan kemudian Terdakwa pergi ke warnet dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk berdinas di Kesdam I/BB.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 2221 WR menuju kerumah orang tua Terdakwa di Asmil 022/Pantai Timur dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai dirumah orang tuanya, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas selama 1 (satu) minggu dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Yonkav 6/Serbu sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta di kantin untuk keperluan membeli barang elektronik dan hutang di tempat kontrakan Terdakwa sebesar RP 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mendengar cerita Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa marah dan menasehati Terdakwa dan, selama dirumah orang tuanya kegiatan Terdakwa hanya olah raga, memancing dan ke warnet.
5. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa ditelepon oleh anggota Sipam Kesdam I/BB yaitu Saksi Pelda Diki menyampaikan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinas kembali, kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kesdam I/BB karena Terdakwa sudah dihitung Desersi dari Kesdam I/BB.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa diantar oleh orang tua Terdakwa berangkat menuju Denpom 1/1 Pematang Siantar, setelah mereka sampai di Denpom 1/1 Pematang Siantar Terdakwa kemudian diserahkan oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke Piket Denpom 1/1 Pematang Siantar dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Ka Kesdam I/BB, kemudian Terdakwa diperiksa oleh piket Denpom 1/1 Pematang Siantar.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB anggota Kesdam I/BB yaitu Saksi Pelda Diki datang ke Denpom 1/1 Pematang Siantar untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kesdam I/BB dan dilakukan interogasi oleh anggota Sipam Kesdam I/BB kemudian tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa langsung dibawa ke Madenpom I/5 Medan guna menjalani proses hukum.

8. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB) sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau \pm selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas.

9. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Ka Kesdam I/BB Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor Put/12-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/242/III/2012 Putusan Pembebasan Tahanan An. Serda Dedy Prima Nainggolan Kesdam I/BB.

11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan putusan Nomor Put/127-K/PMI-02/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam I/ Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090021680990, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan Cililitan Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Kesdam I/BB pada bulan Januari 2010 Terdakwa di BP kan ke Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2014 kemudian pada bulan Desember 2014 di mutasi ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kesdam I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai apel sore Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gaperta Medan kemudian Terdakwa pergi ke warnet dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk berdinas di Kesdam I/BB.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Asmil 022/Pantai Timur, dan kegiatan Terdakwa selama dirumah orang tua Terdakwa hanya berolahraga, memancing dan ke warnet.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan Kesdam I/BB telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di tempat kost di daerah Gaperta dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Jl Ring Road Medan namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Yonkav 6/Serbu serta di kantin sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli barang elektronik dan hutang di tempat kontrakan Terdakwa sebesar RP 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diantar oleh Saksi Pelda Manggiring Nainggolan menyerahkan diri ke piket Denpom 1/1 dengan diterima oleh Saksi Serda Muhammad Efendi Turnip.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB) sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau \pm selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Ka Kesdam I/BB Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor Put/12-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/242/III/2012 Putusan Pembebasan Tahanan An. Serda Dedy Prima Nainggolan Kesdam I/BB.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan putusan Nomor Put/127-K/PMI-02/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

12. Bahwa benar kurun waktu tahun 2012 dan 2013 sampai dengan 16 Februari 2015 masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum seringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I di Rindam I/ Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090021680990, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan Cililitan Jakarta Timur kemudian ditempatkan di Kesdam I/BB pada bulan Januari 2010 Terdakwa di BP kan ke Yonkav 6/Serbu sampai dengan tahun 2014 kemudian pada bulan Desember 2014 di mutasi ke Kesdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kesdam I/BB, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera No. Kep/536-10/IX/2015 tanggal 22 Juli 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedy Prima Nainggolan, Serda NRP 21090021680990, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kesda I/BB juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai apel sore Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gaperta Medan kemudian Terdakwa pergi ke warnet dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk berdinas di Kesda I/BB.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB Terdakwa tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Asmil 022/Pantai Timur, dan kegiatan Terdakwa selama dirumah orang tua Terdakwa hanya berolahraga, memancing dan ke warnet.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Kesda I/BB telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di tempat kost di daerah Gaperta dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Jl Ring Road Medan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi Yonkav 6/Serbu serta di kantin sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membeli barang elektronik dan hutang di tempat kontrakan Terdakwa sebesar RP 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diantar oleh Saksi Pelda Manggiring Nainggolan menyerahkan diri ke piket Denpom 1/1 dengan diterima oleh Saksi Serda Muhammad Efendi Turnip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau ± selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut. Terdakwa tidak masuk dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai apel sore Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gaperta Medan kemudian Terdakwa pergi ke warnet dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk berdinis di Kesdam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diantar oleh Saksi Pelda Manggiring Nainggolan menyerahkan diri ke piket Denpom 1/1 dengan diterima oleh Saksi Serda Muhammad Efendi Turnip.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB) sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau \pm selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai apel sore Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gaperta Medan kemudian Terdakwa pergi ke warnet dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk berdinis di Kesdam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diantar oleh Saksi Pelda Manggiring Nainggolan menyerahkan diri ke piket Denpom 1/1 dengan diterima oleh Saksi Serda Muhammad Efendi Turnip.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kakesdam I/BB) sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 atau \pm selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor Put/12-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 dengan hukuman pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai dijalani Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil I-02 Medan No : B/242/III/2012 Putusan Pembebasan Tahanan An. Serda Dedy Prima Nainggolan Kesdam I/BB.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil I-02 Medan dengan putusan Nomor Put/127-K/PMI-02/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

6. Bahwa benar kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 16 Februari 2015 masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadiran tanpa izin " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena dirinya terbelit hutang yang menumpuk dan tidak sanggup dibayar sehingga Terdakwa merasa kalut dan meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa ijin mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbelengkalai, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang semaunya berani meninggalkan kesatuannya hanya karena masalah pribadinya yang sepele tanpa peduli dengan tugas tanggung jawab dinasny di kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana-giri. Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak mental disiplin prajurit anggota lainnya di Kesatuan.
2. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana THTI desersi pada tahun 2012, dan pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan sekarang tanggal 24 Maret 2015, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedy Prima Nainggolan, Serda NRP 21090021680990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Keterangan Absensi a.n Serda Dedy Prima Nainggolan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan sekarang tanggal 24 Maret 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 544975 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso.
Peltu Chk NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)